

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan peraturan Bupati Tasikmalaya No 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

1.2. Stuktur Organisasi Kecamatan Gunungtanjung


Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing

masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar – 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Gunungtanjung Per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Camat : Rahmat Zenal Mutakin,S.Pd
- Sekretaris Kecamatan :HerulyanAsari,S.Kep.,Ners.,M.Si
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Yanto Heriyanto
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Mamat Ruhimat,S.IP
- Kasi Pemerintahan : Eddy Nirwan,S.HUT
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban : A. Abdul Aziz Assabiq,S.IP
- Kasi PMD, Ekonomi dan : Ika Arwanti,SE

Pembangunan

- Kasi Kesejahteraan Sosial : Subhan Iskandar,S.IP

1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Gunungtanjung

1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Gunungtanjung

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Kondisi SDM Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	11
		b. Perempuan	3
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	5
		d. Diploma	-
		e. S1	8
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	8
		d. IV	1
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	2

		c. Fungsional Tertentu	-
--	--	------------------------	---

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Gunungtanjung TA 2024

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Gunungtanjung

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Gunungtanjung.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung		Jumlah	Kondisi
Bangunan				
1	Bangunan Kantor	Gedung	1	Rusak Sedang

2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak Berat
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	1	Rusak sedang
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2/1	Baik/Rusak Sedang
6	Kendaraan Roda 2	5	Rusak Sedang /Rusak berat
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	1/3	Rusak Berat
8	Laptop	3/4	Baik/Rusak Berat
9	Printer	3/3	Baik/Rusak Berat
10	Faximile	1	Baik
11	Scanner	1	Rusak Berat
12	Camera	1	Rusak Sedang
		-	
14	Wereless	2	Rusak berat
15	Scanner		
16	Lemari	-	
17	Filling Kabinet	1	Rusak berat
18	Genset	1	Rusak berat
19	Zice		
20	Meja Tulis	2	Baik
21	Meja Tulis	8	Rusak
22	Meja podium		
23	Kursi Rapat / lipat	30	Baik
24	Kursi Plastik	50	Baik
25	Proyektor	1	Rusak

26	Meja Pelayanan	1	Baik
27	Kursi Tunggu		Baik
28	Meja Rapat	1	Baik
29	Sound Sistem	1	Rusak
30	Rak Arsip	1	Rusak
31	CCTV	1	Rusak
32	Kursi Tunggu Stainles	2	Baik

Sumber : KIB Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024

1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungtanjung adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Gunungtanjung dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Gunungtanjung adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima perlu ditingkatkan
2. Kurangnya/Minim Kapasitas Kinerja personil di Kantor Kecamatan Gunungtanjung, sehubungan terdapat beberapa personil purnabaki, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2022 - 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Gunungtanjung merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Gunungtanjung melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Gunungtanjung yang tertera dalam Renstra Perubahan periode tahun 2021 - 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Jangka Menengah

Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Gunungtanjung	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Gunungtanjung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Gunungtanjung	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Gunungtanjung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gunungtanjung	81,00	81,15	81,20	81,34	81,50	82,00
		Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	N/A	15%	16%	17%	18%
		Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------	------	------	------

Sumber : Renstra Kecamatan Gunungtanjung TA 2024

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungtanjung tahun 2024 pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
PD Kecamatan Gunungtanjung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungtanjung	61 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Gunungtanjung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gunungtanjung	82,76
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	1 Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		2 Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		3 Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN GUNUNGTANJUNG TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA		2.048.026.724		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		2.048.026.724		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.527.052.224	1.436.321.507	94
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.808.500	35.808.500	100
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	5.123.000	5.123.000	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000	2.400.000	100
		Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	28.007.000	28.007.000	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	12.800.000	11.758.129	91,86
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.400.000	36.400.000	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Ataukendaraan Dinas Jabatan	54.798.000	53.941.500	98,43
		Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	6.668.000	6.668.000	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	102.500.000	102.500.000	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan perizinan non usaha	19.450.000	19.450.000	100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	149.700.000	143.862.100	96,10
4					

	PROGRAM PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.120.000	12.120.000	100
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.750.000	14.750.000	100

Sumber : Dari DPA Kecamatan Gunungtanjung

Tabel. 2.4.

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN GUNUNGTANJUNG TAHUN 2024

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA		2.048.026.724		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		2.048.026.724		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.527.052.224	1.436.321.507	94
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.383.500	46.383.500	100
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	7.524.000	7.524.000	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.900.000	2.900.000	100
		Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	28.007.000	28.007.000	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	12.800.000	11.758.129	91,86
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.400.000	36.400.000	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Ataukendaraan Dinas Jabatan	54.798.000	53.941.500	98,43
		Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	6.668.000	6.668.000	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	138.500.000	138.500.000	100
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19.450.000	19.450.000	100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	147.950.000	143.862.100	96,10
4					

	PROGRAM PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	100
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.120.000	12.120.000	100
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.750.000	14.750.000	100

Sumber : Dari DPA Kecamatan Gunungtanjung

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang yang tepat untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvent). Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi Kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah Kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus ;

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus ;

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Gunungtanjung dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Kecamatan Padakembang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan dengan mengacu pada Pejanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur atau engevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan

skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut;

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 38 Tahun 2020

Pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran kinerja tahun 2023 dimana realisasi capaian kinerja di bandingkan dengan target sebagai berikut pada tabel :
3.2.

Tabel 3.2.
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Gunungtanjung
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Padakembang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	60 (CC)	54,6	98,33%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,76	83,94	100%
3.	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Padakembang	Presentase peningkatan status Desa	15%	0	0
4.	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Kinerja Kecamatan Gunungtanjung TA 2024

3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026.

Tabel 3.3.
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Gunungtanjung
Tahun 2024 Dibandingkan Akhir Tahun Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	% Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kcamatan Gunungtanjung	65 (B)	54,6	90,76
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Gunungtanjung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,1	83,94	100
3	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Presentase peningkatan status Desa	18%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase Gangguan Ketenraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentasi Potensi Dan Kejadian Konflik Yang Tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Data Kinerja Kec.Gunungtanjung Tahun 2024

3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.4
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Gunungtanjung Tahun
2024 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kcamatan Gunungtanjung	39,55 (CC)	54,6	92,54
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Gunungtanjung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,69	83,94	100
3	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Presentase peningkatan status Desa	0	0	0
4	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase Gangguan Ketenraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	100%	100
		Persentasi Potensi Dan Kejadian Konflik Yang Tertangani	100%	100%	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100

Sumber Data : Laporan Data Kinerja Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023

3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023
Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional.

Tabel 3.5.

Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Nasional	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan Gunungtanjung	54,6	-	-
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Gunungtanjung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,94		
3	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Presentase peningkatan status Desa	0		
4	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase Gangguan Ketenraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%		
		Persentasi Potensi Dan Kejadian Konflik Yang Tertangani	100%		
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%		

Sumber Data : * Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia

3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

1. Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungtanjung.

Nilai evaluasi AKIP Tahun 2023, belum ada penilaian oleh Inspektorat, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target maupun dengan nilai AKIP tahun sebelumnya. Tetapi bila melihat dari hasil evaluasi Tahun 2022, nilai AKIP Kecamatan Gunungtanjung sebesar 54,6 (CC) dengan kategori Cukup, berarti masih banyak yang harus ditingkatkan

dalam pelaksanaan SAKIP di Kecamatan Gunungtanjung.

2. Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024 sebesar 83,94 poin dan capaian kinerja sebesar 100% dari target sebesar 82,79 poin. Hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja kurang dari 100% atau tidak mencapai target adalah

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 83,1 poin tingkat kemajuan sebesar 99,02%. Sedangkan bila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 82,79 ada peningkatan sebesar 99,93%.

hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan Kecamatan Gunungtanjung kepada masyarakat semakin membaik. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Gunungtanjung melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan prasarana

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2024 terhadap 140 responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan selengkapnya pada tabel 3.6 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1.	Persyaratan	3,202	70,71	83.94
2.	Prosedur	3,273	66,43	
3.	Waktu Penyelesaian	3,295	57,86	
4.	Biaya/Tarif	4,000	91,43	
5.	Produk Pelayanan	3,342	75,71	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,354	75,71	
7.	Perilaku Pelaksana	3,370	73,57	
8.	Sarana dan Prasarana	3,386	54,86	
9	Penanganan pengaduan	3,171	48,50	

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gunungtanjung TA 2024.

Grafik 1
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan

Pada Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024



Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gunungtanjung TA 2024.

Dari hasil survei Tahun 2024, unsur biaya / tarif mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar 83,94 dan Penanganan Pengaduan sebesar 48,57 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa semua pelayanan di Kecamatan di Padakembang tidak dipungut biaya atau gratis, begitu juga Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang semakin membaik dalam pengelolaannya, sehingga setiap pengaduan yang disampaikan dapat ditangani.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu waktu penyelesaian pelayanan dan sarana prasarana sebesar 57,86 dan 54,86 ke dua unsur ini memperoleh nilai yang paling kecil karena keterbatasan personil aparatur kecamatan yang hanya terdiri dari 10 PNS orang dan 4 orang tenaga sukarelawan. Dari 10 orang PNS tersebut 8 orang adalah Pejabat Struktural dan 2 orang pengelola / pelaksana. Ketidaktepatan pelayanan, selain disebabkan kekurangan personil ada hal-hal teknis yang

menyebabkan waktu penyelesaian pelayanan tidak tepat waktu, adalah adanya gangguan internet yang lambat dan kerusakan peralatan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal, selain itu ada proses penyelesaian pelayanan yang dilanjutkan di dinas/instansi lain atau tidak dapat diputuskan oleh Kecamatan, misalnya pelayanan Adminduk Capil, masyarakat menganggap semua pelayanan dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungtanjung, padahal hasil akhir dari pelayanan adminduk capil ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu juga permohonan bantuan sosial untuk masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pusat.

Sedangkan hal yang menyebabkan unsur pelayanan sarana dan prasarana masih rendah, salah satunya adalah dikarenakan sarana dan prasarana dalam pelayanan adminduk capil, dimana peralatan perekaman kependudukan (KTP) dalam kondisi rusak dan belum ada perbaikan atau pengadaan baru dari Disdukcapil, sehingga untuk pelayanan perekaman tidak dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gunungtanjung, tetapi ikut perekaman di kecamatan terdekat.

Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Gunungtanjung sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

Pada tahun 2024 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 83,94 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 sebesar 82,79 Berdasarkan data tersebut sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Gunungtanjung menunjukkan trend yang meningkat.

Pencapaian indikator target kinerja pada Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra yaitu Tahun 2026 .

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Gunungtanjung pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Gunungtanjung Tahun Anggaran 2024 masuk kategori sangat tinggi $\% \leq 100\%$ yaitu sebesar%, dan realisasi anggaran sebesar 96,8 %, ada efisiensi sebesar. 3,2 % antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada Tahun 2024 merupakan capaian tahun ketiga Renstra Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3.7.**Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungtanjung	60	54,6	98,33	1.722.532.724	1.629.903.636	94,16
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Gunungtanjung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gunungtanjung	83,1	83,94	100,06	172.950.000	172.950.000	100

1	2	3	4	5	6	6	7	8
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	149.700.000	149.700.000	100
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	25.000.000	25.000.000	100

	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100,00%	100,00%	100,00%	26.870.000	26.870.000	100
	Rata-rata			100,00%	2.097.052.724	2.004.423.636	95,58%
	Efisiensi	4,42%					

Sumber : Renstra Kecamatan Gunungtanjung TA 2024

1.2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Gunungtanjung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.115.562.733	2.003.544.736	94,70
7	01				KECAMATAN	2.115.562.733	2.003.544.736	94,70
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.048.026.724	1.630.945.507	79,63
7	01	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.527.052.224	1.436.321.507	94,05
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.527.052.224	1.436.321.507	94,05
7	01	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.814.500	84.814.500	100,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.383.500	46.383.500	100,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.524.000	7.524.000	100,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.900.000	2.900.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	28.007.000	28.007.000	100,00
7	01	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.200.000	49.200.000	100,00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.800.000	12.800.000	100,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	36.400.000	36.400.000	100,00
					Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.448.000	11.250.000	98,27
7	01	01	2.05	02	Belanja Modal Mebel	4.250.000	4.250.000	100
					Belanja Peralatan Personal Komputer	7.198.000	7.000.000	97,24

7	01	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.466.000	60.609.500	98,60%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.798.000	53.941.500	98,43%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.668.000	6.668.000	100%
7	01	01	2.09		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172.950.000	172.950.000	100
7	01	01	2.09	11	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	138.500.000	138.500.000	100
7	01	01	2.09	12	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100
7	01	01	2.09	13	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19.450.000	19.450.000	100
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	147.950.000	147.950.000	100
7	01	04	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	147.950.000	147.950.000	100

1					2	3	4	5
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	147.950.000	147.950.000	100
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.870.000	26.870.000	100,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.870.000	26.870.000	100,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.120.000	12.120.000	100,00

7	01	06	2.01	14	Fasilitas Perencanaan Partisipatif	Penyusunan Pembangunan	14.750.000	14.750.000	100,00
---	----	----	------	----	--	---------------------------	------------	------------	--------

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah TA 2024

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Gunungtanjung pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.003.544.736,00,- atau sebesar 94,70% dari total anggaran sebesar Rp. 2.115.562.733,00,-,-. Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Gunungtanjung sebagaimana pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Gunungtanjung	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungtanjung	Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah	1.722.532.724	1.629.903.636	94,16
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Gunungtanjung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gunungtanjung		172.950.000	172.950.000	100
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Gunungtanjung	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	149.700.000	149.700.000	100
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani		25.000.000	25.000.000	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.870.000	26.870.000	100

		Perundang-undangan				
		Jumlah		2.097.052.724	2.004.423.636	95,58 %

Sumber : Renstra Kecamatan Gunungtanjung TA 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunungtanjung merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gunungtanjung dalam Tahun 2024. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Gunungtanjung dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Gunungtanjung yang hanya 14 (empat belas) orang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, sehingga masih ada keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja pelayanan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Padakembang dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan.
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Gunungtanjung berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Padakembang, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Gunungtanjung, Januari 2025

Camat Gunungtanjung



RAHMAT ZENAL MUTAKIN, S.Pd

NIP.19681210 199403 1 008